



**PETUNJUK PENGISIAN:**

Formulir alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara atau yurisdiksi (Form CBC-1) merupakan bagian dari laporan per negara (*country-by country report*) yang dilampirkan dalam SPT PPh Badan. Petunjuk mengenai format lampiran SPT PPh Badan yang dapat dibaca dengan menggunakan mesin pemindai (*scanner*) mengikuti petunjuk pada Lampiran huruf B.

Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah atau Dollar Amerika Serikat, harus tanpa nilai desimal. Contoh:

- a. dalam menuliskan *sepuluh juta rupiah* adalah 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00).
- b. dalam menuliskan *seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen* adalah: 125 (BUKAN 125,50).

**Tahun Pajak**

Diisi dengan angka tahun buku perusahaan pada kotak yang tersedia.

Contoh: Tahun Pajak 2016 

2	0	1	6
---	---	---	---

**Bagian Identitas**

NPWP : Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP

NAMA WAJIB PAJAK : Diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam kartu NPWP

**Kolom 1 – Negara/Yurisdiksi**

Pada kolom ini, setiap baris diisi dengan daftar semua negara atau yurisdiksi tempat anggota dari Grup Usaha berdomisili (*tax resident*).

Dalam hal terdapat satu atau lebih anggota dari Grup Usaha berdomisili di satu atau lebih negara atau yurisdiksi tertentu namun bukan merupakan *tax resident* di negara atau yurisdiksi tersebut, anggota-anggota dari Grup Usaha tersebut digabungkan pada 1 (satu) baris terakhir dengan mengisi “NON-TAX RESIDENT” pada kolom ini.

**Kolom 2, Kolom 3, dan Kolom 4 – Penghasilan Bruto**

Kolom ini diisi dengan: (Kolom 2) jumlah rupiah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan pihak independen; (Kolom 3) jumlah rupiah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan Pihak Afiliasi; dan (Kolom 4) penjumlahan rupiah dari Kolom 2 dan Kolom 3.

1

Termasuk dalam penghitungan penghasilan bruto pada kolom ini adalah penghasilan dari kegiatan penjualan persediaan dan properti, jasa, royalti, bunga, premium, dan penghasilan lainnya.

Tidak termasuk dalam penghitungan penghasilan pada kolom ini adalah pembayaran dari Pihak Afiliasi yang dianggap sebagai dividen di negara atau yurisdiksi pembayar.

**Kolom 5 – Laba (Rugi) sebelum Pajak**

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah laba (rugi) sebelum pajak semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan.

Termasuk dalam penghitungan laba (rugi) sebelum pajak pada kolom ini adalah semua pos pendapatan dan beban luar biasa.

**Kolom 6 – PPh yang telah Dipotong/Dipungut/Dibayar Sendiri**

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah semua Pajak Penghasilan yang telah dipotong/dipungut/dibayar sendiri oleh semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan.

Termasuk dalam penghitungan Pajak Penghasilan yang telah dipotong/dipungut/dibayar sendiri pada kolom ini adalah semua pembayaran pajak oleh anggota Grup Usaha baik kepada residen di negara atau yurisdiksi tersebut maupun kepada residen di negara atau yurisdiksi lainnya. Misalnya, Perusahaan A merupakan *tax resident* di Negara A dan mendapatkan bunga di negara B maka Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut atas pembayaran bunga di Negara B dilaporkan oleh Perusahaan A.

**Kolom 7 – PPh Terutang**

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah semua Pajak Penghasilan yang terutang yang dilaporkan pada laporan laba (rugi) Tahun Pajak berjalan dari semua anggota Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan. Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang hanya mencerminkan operasi di tahun berjalan dan tidak termasuk pajak tangguhan.

**Kolom 8 – Modal**

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah modal tercatat (*stated capital*) semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan.

Terkait Bentuk Usaha Tetap (BUT), jumlah modal tercatat harus dilaporkan oleh kantor pusat BUT tersebut, kecuali negara atau yurisdiksi

di mana BUT tersebut berada mensyaratkan adanya modal tertentu untuk BUT.

**Kolom 9 – Akumulasi Laba Ditahan**

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah akumulasi laba ditahan semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan.

Terkait Bentuk Usaha Tetap (BUT), jumlah akumulasi laba ditahan harus dilaporkan oleh kantor pusat BUT tersebut.

**Kolom 10 – Jumlah Pegawai Tetap**

Kolom ini diisi dengan jumlah pegawai tetap semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan.

Jumlah pegawai tetap tersebut dilaporkan berdasarkan kondisi pada akhir tahun, atas dasar tingkat pengupahan rata-rata untuk tahun tersebut, ataupun menggunakan metode lain yang konsisten diterapkan antar negara atau yurisdiksi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, kontraktor independen yang berpartisipasi dalam kegiatan operasi anggota dari Grup Usaha dapat dilaporkan sebagai pegawai.

**Kolom 11 – Harta Berwujud Selain Kas dan Setara Kas**

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah nilai buku bersih dari seluruh harta berwujud semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan.

Terkait Bentuk Usaha Tetap (BUT), jumlah nilai buku bersih dari seluruh harta berwujud harus dilaporkan di negara atau yurisdiksi BUT tersebut berada. Tidak termasuk dalam penghitungan harta berwujud pada kolom ini adalah kas dan setara kas, harta tidak berwujud, atau aset keuangan.